



**NOTARIS**

&

PENJABAT PEMBUAT AKTE TANAH

NY. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH.

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KANTOR

Jalan Dr. Saharjo, No. 115 BX

Telpon. 824088 - 826178

Jakarta

RUMAH

Jalan Asam Baris Raya, No.169

Kebon Baru (Tebet)

Jakarta Selatan

Akte ttg. 28 Agustus 1986.

Nomor -188.-

.

S A L I N A N

.

YAYASAN PERGURUAN

" DWI HARAPAN "

-T-





KEPUTUSAN  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 504 / 1851-192

Tentang

**Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta**

Membaca : Surat Yayasan Perguruan "Dwi Harapan"  
Tanggal 28 - 2 - 2011 nomor 013/YPDH/PMJ/II/2011  
Tentang IJIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA  
Menimbang : dsb.  
Mengingat : dsb.  
Memperhatikan : dsb.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / Yayasan Perguruan "Dwi Harapan"
  - Badan Penyelenggara JL Mega Kuningan Barat III Setiabudi Jakarta Selatan
  - Alamat AHMAD FERRY MARSIN, SE
  - Penanggung Jawab Nomor 188
  - Akte Yayasan Tanggal 28 - 8 - 1986
  - Badan Penyelenggara Notaris Ny. SUMARDILAH ORJANA ROOSDILAN, SH di JAKARTA
  - Nama Sekolah TK DWI HARAPAN II
  - Waktu Belajar 07.30 s/d 10.00 WIB
  - Status Gedung MILIK YAYASAN
  - Alamat Sekolah JL Mega Kuningan Barat III Setiabudi
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran .....2010/2011 s/d 2015/2016
- Ketiga : b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah  
Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :  
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran .....2010/2011 .....  
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.  
b. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar  
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 5-4-2011  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

(Drs. H. Moh. Arief, M.Pd )  
NIP.195702061982031010/159981